

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 mencita-citakan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Didalamnya tercantum dasar demokrasi ekonomi bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran segolongan orang atau perorangan. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Usaha pembangunan nasional diarahkan untuk memanfaatkan kemampuan dan modal dalam negeri disertai dengan peningkatan kemampuan golongan pengusaha kecil ekonomi lemah sehingga berperanserta dalam pembangunan. Kegiatan usaha kecil, sesungguhnya merupakan wujud nyata peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan. Tidak dapat dipungkiri bahwa sektor industri kecil merupakan segmen yang paling banyak menyerap tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan rendah terutama yang berpendidikan relatif kurang tinggi. Untuk itu, pengembangan sektor industri kecil harus senantiasa diprioritaskan karena dalam kenyataan sehari-hari kesenjangan berusaha semakin melebar antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil dan peluang untuk mendapatkan kesempatan berusaha semakin sempit bagi pengusaha kecil atau industri kecil.

Peranan usaha kecil atau industri kecil dalam kegiatan pembangunan sosial ekonomi bangsa sangat terbatas. Pada hakekatnya usaha kecil dengan pemilikan saham terbatas memiliki potensi besar untuk memberikan sumbangan dalam kegiatan pembangunan nasional. Dengan dasar pembangunan ekonomi nasional tersebut dan dengan memperhatikan sasaran pembangunan jangka panjang di bidang ekonomi, maka pengembangan usaha kecil bagi pemegang saham terbatas atau kecil memiliki peranan yang sangat penting.

Yang menjadi permasalahan dewasa ini adalah bahwa peraturan-peraturan perundangan yang digunakan sebagai pembinaan dan pengembangan usaha kecil serta

perlindungan pemegang saham minoritas selama ini dirasakan kurang memadai dan tidak dijamin dalam berbagai bentuk kegiatan perusahaan.

Merupakan kenyataan bahwa di kalangan wiraswasta terdapat tingkatan kemampuan usaha lemah, kuat, kecil atau lainnya sedangkan wiraswasta yang termasuk usaha kecil merupakan golongan mayoritas karena itu usaha kecil atau perusahaan kecil menjadi sangat penting mendapat perhatian pemerintah. Ketentuan peraturan perundang-undangan selama ini dianggap kurang memadai bagi perlindungan dan pembinaan usaha kecil atau industri kecil dalam melakukan kerjasama dengan usaha lain yang lebih besar, sehingga diperlukan adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur kerjasama.

Dengan menyadari pentingnya arti dan keberadaan perusahaan, maka diperlukan suatu tatanan hukum atau peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan (Hukum Perusahaan) termasuk didalamnya peraturan mengenai tata cara pendirian perusahaan hingga perusahaan memperoleh status badan hukum (*legal entity*) serta hak dan kewajiban organ-organnya, termasuk ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas.

Pada kenyataannya, perusahaan kecil atau perusahaan dengan kepemilikan saham yang terbatas, terdapat keluhan antara lain bahwa sulitnya penyediaan jaminan kredit, lamanya pengolahan kredit dan prosedur yang kadang sulit dipahami bila dibandingkan dengan pemilik saham mayoritas dari perusahaan berskala besar.

Perusahaan kecil dengan kegiatan yang berskala kecil tetapi memiliki potensi dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan, memiliki beberapa ciri dan sekaligus sebagai kendala atau hambatan dalam pelaksanaannya, seperti :

- a. Pola kegiatannya tidak teratur, baik dalam arti waktu, permodalan maupun penerimaannya;
- b. Kegiatan usaha tidak tersentuh oleh peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah;
- c. Modal, peralatan, perlengkapan maupun usaha sangat kecil dan terbatas.
- d. Dilakukan untuk melayani masyarakat golongan ekonomi lemah
- e. Tidak membutuhkan keahlian dan keterampilan khusus
- f. Memperkerjakan tenaga yang pada umumnya berasal dari lingkungan hubungan keluarga, kenalan atau dari daerah asal yang sama.

g. Tidak mengenal sistem perbankan, pembukuan, dan berbagai sistem dan mekanisme formal lainnya.

Ciri dan kendala kegiatan usaha kecil dalam suatu organisasi perusahaan merupakan hambatan pengembangan kegiatan produksi dan pengembangan perusahaan, sehingga dirasakan perlu melakukan kerjasama atau peleburan dengan organisasi perusahaan lainnya.

Organisasi perusahaan adalah suatu bentuk kerja sama antara 2 (dua) orang atau lebih dengan saling mengikatkan diri guna memudahkan tercapainya tujuan tertentu. Cara kerja sama seperti ini kebanyakan dipilih dengan pertimbangan bahwa dengan cara tersebut orang merasa akan lebih mudah berhasil daripada jika usahanya dilakukan secara perorangan.

Bentuk-bentuk organisasi perusahaan yang ada di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 bagian organisasi perusahaan, yaitu :¹

- a. Organisasi yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu perserikatan perdata.
- b. Organisasi yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu firma dan persekutuan komanditer (CV), termasuk perseroan terbatas sebelum lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 atau Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- c. Organisasi yang diatur secara tersendiri yaitu perseroan terbatas (PT), koperasi, yayasan, konsorsium, kontrak bagi hasil, keagenan, distributor dan kantor perwakilan

Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

¹ Basu Swastha DH, *Pengantar Bisnis Modern*, (Yogyakarta, Penerbit Liberty, 1993) hal. 53

Jika dilihat pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum yang dibuat berdasarkan perjanjian dua orang atau lebih yang modal usahanya terdiri dari saham.

Pengertian modal berbeda dengan pengertian kekayaan, karena dengan kekayaan dimaksudkan selisih antara milik badan usaha itu yang dinilai dalam jumlah uang dengan hutang-hutang badan usaha yang bersangkutan.² Sedangkan saham adalah surat tanda bukti ikut sertanya dalam perseroan.

Saham itu menunjukkan hak dan kewajiban serta hubungan hukum antara pemiliknya dengan perseroan dan pemiliknya mewakili sebanding dengan jumlah besarnya saham yang dimiliki dalam modal perseroan itu. Saham biasa juga disebut surat andil, surat peserta dan surat persero. Saham itu tidak harus dikeluarkan, artinya dapat dikeluarkan atau tidak dan jika saham itu dikeluarkan, maka saham itulah satu-satunya alat pembuktian bagi persero atau pemegang saham. Hal ini berarti semakin besar saham sebagai alat bukti kepemilikan ditangan seseorang maka semakin besar pula pengaruhnya dalam mengendalikan jalannya perseroan hal mana memberikan peluang bagi pemegang saham mayoritas untuk bersikap semena-mena dan mengabaikan pemegang saham yang lebih kecil (minoritas).

Disamping hal tersebut diatas, sebagai suatu badan hukum Perseroan Terbatas merupakan subjek hukum yang terhadapnya berlaku pembatasan-pembatasan terhadap tindakan direksi yaitu sejauh yang diberikan oleh Undang-Undang. Pembatasan ini dapat dilihat dari anggaran dasar Perseroan Terbatas, yaitu mengenai ruang lingkupnya yang dibatasi oleh peraturan perundang-undangan lainnya, seperti undang-undang mengenai perbankan, undang-undang pasar modal, dan undang-undang perasuransian.

Tindakan direksi dalam pengurusan Perseroan Terbatas harus sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas sebagaimana yang dimuat dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas (*intra vires*). Akan tetapi ada kalanya direksi melakukan suatu tindakan di luar maksud dan tujuannya (*ultra vires*), meskipun tidak selalu tindakan ultra

² Achmad Ichsan, *Hukum Dagang, Lembaga Perserikatan Surat-Surat Berharga*, (Jakarta, Pradnya Paramita : 1986)

vires ini dilakukan dengan itikad tidak baik, misalnya dengan pertimbangan tertentu dan semata-mata demi kepentingan Perseroan Terbatas. Apabila terjadi suatu tindakan ultra vires oleh direksi maka secara eksternal Perseroan Terbatas bertanggung jawab terhadap pihak ketiga, akan tetapi secara internal direksi harus bertanggung jawab kepada pemegang saham.

Terhadap tindakan ultra vires ini, akan terdapat 2 (dua) kemungkinan yaitu tindakan direksi tersebut diterima oleh pemegang saham (dalam hal ini RUPS meratifikasi tindakan direksi) atau RUPS menolak tindakan direksi sehingga tindakan tersebut menjadi tanggung jawab direksi secara pribadi.

Untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan semacam ini, akibat menumpuknya kekuatan besar pada sekelompok kecil pemegang saham, maka perlu adanya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas.

Perseroan sebagai suatu persekutuan yang modalnya terdiri dari saham-saham yang dimiliki pemegang saham memungkinkan terjadinya perbedaan yang menyolok dalam kepemilikan saham diantara para pemegang saham yang berakibat adanya unsur dominan di kalangan pemegang saham dalam mengendalikan perseroan.

Oleh karena itu perlu adanya perlindungan terhadap pemegang saham minoritas mengingat :

- a. Kedudukan hukum pemegang saham minoritas begitu lemah karena berlakunya “prinsip mayoritas” sehingga tidak mampu menghadapi tindakan Direksi/Komisaris yang merugikan dirinya dan perseroan. Hal ini karena kedudukan pemegang saham mayoritas identik dengan Direksi/Komisaris selaku organ perseroan, baik itu identik secara fisik maupun kepentingan.
- b. Prinsip “*persona standi in judicio*” atau “*capacity standing in court or in judgment*” yakni hak untuk mewakili perseroan, yang hanya boleh dilakukan oleh organ perseroan, meskipun hak derivatif berlaku juga bagi pemegang saham minoritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007,³ namun dalam tindakan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan hak

³ Pasal 61 ayat (1) UU No 40 tahun 2007 berbunyi “Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan

derivatif ini tidak berlaku. Artinya terhadap keputusan RUPS yang memutuskan disetujuinya penggabungan, peleburan atau pengambil alihan, pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui keputusan RUPS itu tidak dapat menggunakan hak derivatif, kecuali melakukan *put options*, yakni hak meminta perseroan untuk membeli sahamnya dengan harga yang wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (3) PP No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.⁴

Pembentuk undang-undang tidak menjelaskan mengapa hak derivatif tidak diberikan kepada pemegang saham yang tidak setuju atas keputusan RUPS yang menyetujui dilakukannya peleburan, penggabungan, dan *take over*. Namun dari sudut pendekatan terhadap motif dilakukannya tindakan peleburan, penggabungan dan pengambilalihan yakni kepentingan perseroan itu sendiri maka meski kepentingan pemegang saham minoritas tetap merupakan bagian yang harus diperhatikan, tetapi haruslah dicegah terjadinya tirani minoritas yang menghalangi tindakan hukum penggabungan, peleburan, dan *take over*. Bahwa kepentingan pemegang saham harus diperhatikan, pembentuk undang-undang memberikan hak kepada pemegang hak minoritas untuk meminta perseroan membeli sahamnya dengan harga yang wajar. Dengan demikian kepentingan pemegang saham dipandang cukup tertampung dengan adanya ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tersebut.

Didalam mekanisme RUPS dianut asas *One Share One Vote* atau satu saham satu suara. Asas ini dipandang sebagai suatu asas yang fair yang diterapkan, dimana secara alamiah pemegang saham mayoritas dapat mempertahankan hak-haknya secara lebih baik dibandingkan dengan pemegang saham minoritas karena adanya disparitas kepemilikan

perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

⁴ Pasal 4 ayat (3) PP No. 27 Tahun 1998 ; Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar. Lebih lanjut ayat (4) menyatakan : Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak menghentikan proses pelaksanaan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan.

hak suatu dalam proses pengambilan keputusan, disamping itu karena pemegang saham mayoritas mempunyai kepentingan yang lebih besar terhadap perusahaan karena pemilikan saham yang besar sehingga akan menanggung kerugian yang besar pula. Dalam hal ini pemegang saham minoritas benar-benar tidak berdaya menghadapi kekuasaan dan kewenangan pemegang saham mayoritas. Namun demikian harus diakui bahwa pemberlakuan asas ini sebenarnya merupakan fenomena dalam setiap hukum korporat modern.⁵

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kedudukan dominan dan kesewenang-wenangan serta perbuatan tidak adil (*unfairness conducts*) oleh pemegang saham mayoritas atau terdapat pertentangan kepentingan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas, maka dipandang perlu untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas, apalagi terjadi suatu kecenderungan dimana pemegang saham mayoritas juga menjabat sebagai direktur atau komisaris yang meskipun oleh Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak dilarang, akan tetapi sangat memungkinkan terjadi *Piercing the Corporate veil* yang apabila dijalankan tanpa adanya moral hazard akan sangat mungkin terjadi tindakan *ultra vires* atau bahkan *abuse of power* oleh direksi yang melalui lembaga ratifikasi akan disahkan sebagai tindakan Perseroan Terbatas yang mempunyai kemungkinan akan merugikan pemegang saham minoritas dan juga stakeholders serta Perseroan Terbatas itu sendiri.

Apabila karena keadaan tersebut diatas kemudian RUPS memutuskan untuk melikuidasi Perseroan Terbatas yang terjadi pada beberapa bank dan juga perusahaan lainnya pada saat krisis moneter yang dimulai pada tahun 1997 lalu, maka banyak pemegang saham minoritas yang dirugikan jika dasar keputusan untuk melikuidasi Perseroan Terbatas tersebut tidak dilakukan secara terbuka.

Meskipun Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas memungkinkan pemegang saham mengajukan gugatan terhadap perseroan apabila dirugikan sebagai akibat keputusan RUPS, keputusan direksi atau keputusan komisaris, akan tetapi hamper

⁵ Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003) hal. 172

tidak ada pemegang saham yang melakukannya hal mana mencerminkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat (khususnya pemegang saham minoritas dan stakeholders) memahami hak-haknya dalam menegakkan hukum.

Bertitik tolak pada hal-hal yang diuraikan diatas maka penulis mencoba untuk menelaah mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas.

I.2 Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, maka penulis mencoba merumuskan pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan bagi pemegang saham minoritas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas ?
- b. Bagaimana pelaksanaan hak perorangan dan hak derivatif pemegang saham minoritas dalam proses penggabungan perseroan terbatas ?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan memahami Undang-Undang Perseroan Terbatas secara umum sebagai suatu perundang-undangan yang disusun dengan tujuan terbentuknya hukum perusahaan yang modern.
- b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana kedudukan hukum Pemegang Saham minoritas serta perlindungan hukum terhadap kepentingan mereka dalam hal RUPS memutuskan dilakukannya penggabungan.

I.4 Manfaat Penelitian

Sedangkan kegunaannya adalah :

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber informasi penelitian, pengembangan lebih lanjut pengajaran hukum dan bisnis serta menambah pustaka di bidang hukum.

- b. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Indonesia khususnya pemegang saham minoritas, dalam upaya mempertahankan haknya dalam menghadapi tindakan-tindakan dari kalangan pemegang saham mayoritas.

I.5 Kerangka Teori dan Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

Permasalahan perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada dasarnya merupakan suatu permasalahan mengenai perlakuan yang adil (*fair*), baik terhadap pemegang saham mayoritas maupun pemegang saham minoritas, yang secara formal diatur dalam peraturan perundang-undangan atau dalam suatu perjanjian di antara para pendiri atau pemegang saham dalam rangka mengelola Perseroan Terbatas yang pada hakekatnya harus memenuhi asas itikad baik (*good faith*).

Agar pembahasan memiliki landasan teori yang kuat dan terarah maka beberapa teori yang dipergunakan terkait tema perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas adalah sebagai berikut :

- a. Teori Kedaulatan Negara.

Teori yang dikemukakan oleh Jean Bodin dan George Jellineck, yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi ada pada Negara dan Negara yang mengatur kehidupan masyarakatnya. Negara yang berdaulat melindungi anggota masyarakatnya terutama anggota masyarakat yang lemah. Dengan perkataan lain, Negara sekaligus berperan sebagai pembentuk undang-undang, dan dengan undang-undang itu Negara harus mampu melindungi kepentingan warga negaranya. Dalam kaitan ini Negara atau lembaga legislative maupun eksekutif yang berwenang untuk membuat peraturan perundang-undangan harus memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas.

Teori kedaulatan Negara ini berhubungan dengan teori kedaulatan HAM dan teori kedaulatan rakyat. Menurut teori kedaulatan hukum yang dikemukakan oleh Krabbe, menyatakan bahwa yang berdaulat itu adalah hukum yang bersumber dari

perasaan hukum yang terdapat di dalam masyarakat.⁶ Hukum yang dibuat oleh Negara merupakan ekspresi dari kesadaran hukum yang ada di masyarakat yang dapat menunjang ketertiban dan pelaksanaan hukum di masyarakat. Menurut teori kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Hukum dibuat oleh parlemen melalui wakil-wakil rakyat. Oleh karena itu, wajar bila rakyat menaati dan melaksanakan ketentuan hukum yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat melalui organ-organ Negara, yang dibentuk berdasarkan hukum administrasi Negara. Organ-organ Negara itu adalah lembaga legislative, eksekutif dan yudikatif yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya harus mengayomi masyarakatnya terutama anggota masyarakat yang lemah.⁷

b. Teori Perjanjian.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa suatu perseroan terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, sehingga dalam menganalisa permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas ini mempergunakan teori perjanjian. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang dibuat oleh dan diantara para pendiri (pemegang saham) dalam rangka mengelola Perseroan Terbatas, yang pada hakekatnya harus memenuhi asas itikad baik (*good faith*).

c. Teori *Critical Legal Studies* (CLS).

Critical Legal Studies (CLS) merupakan aliran modern dalam teori hukum. Teori ini diperkenalkan pada tahun 1970-an di Amerika Serikat. Esensi pemikiran CLS terletak pada kenyataan bahwa hukum adalah politik. Doktrin hukum yang selama ini terbentuk sebenarnya lebih berpihak pada mereka yang mempunyai kekuatan (*Power*).⁸

⁶ Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cet. 8 (Bandung : PT. CAB, 2001) hal. 84

⁷ Misahardi Wilamarta, *Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate Governance*, (Jakarta : Pascasarjana UI, 2002) hal. 16

⁸ Hikmahanto Juwana, dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Internasional, pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang berjudul : *Hukum Internasional Dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju*, (Depok, 10 November 2001) hal. 6-7

Dengan teori-teori tersebut diatas, akan dianalisa masalah perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan untuk mengetahui apakah hak pemegang saham minoritas telah cukup terlindungi serta sampai sejauh mana peranan dan tanggung jawab direksi terhadap pemegang saham minoritas.

I.5.2. Kerangka Konseptual

Para pemegang saham minoritas karena ikatan finansial yang lemah maka dalam struktur kedudukannya dianggap lemah tetapi secara yuridis dianggap kuat. Dalam bidang hukum, pemegang saham minoritas diberi perlindungan sampai batas-batas tertentu. Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas sangat penting dalam hukum merger, disamping perlindungan kepada pihak-pihak lainnya seperti pihak karyawan perusahaan.

Dalam Code Belanda, misalnya, bahkan didalamnya diatur tiga pokok permasalahan yakni *pertama*, mengatur tentang perlindungan pemegang saham (berlaku khusus untuk penawaran umum saham), *kedua*, mengatur tentang perlindungan karyawan, bahkan untuk perusahaan yang mempunyai minimal 100 (seratus) orang karyawan, untuk melakukan merger harus berkonsultasi dengan *trade union*; *ketiga*, mengatur tentang informasi (tentang merger) yang diperlukan oleh Menteri Ekonomi di sana.⁹

Mengacu pada pendapat Munir Fuady, yang menyatakan bahwa dalam merger, pihak yang lemah atau pemegang saham minoritas perlu mendapat perlindungan, antara lain :¹⁰

- a. Perlindungan pemegang saham minoritas secara struktural.
- b. Perlindungan pemegang saham minoritas secara finansial.
- c. Perlindungan pemegang saham minoritas secara lokalisasi.

Perlindungan pemegang saham minoritas secara struktural dimaksudkan bahwa kedudukan pihak pemegang saham minoritas dalam struktur pembagian wewenang dari

⁹ Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti : 2002) hal. 129

¹⁰ *Ibid*, hlm. 127

suatu perusahaan sangat lemah dibandingkan dengan kedudukan pemegang saham mayoritas.

Perlindungan pemegang saham minoritas secara finansial dibutuhkan mengingat pemegang saham minoritas secara yuridis memiliki kekuatan tetapi secara finansial dianggap lemah. Disini segi hukum memegang peranan penting dalam memberikan perlindungan bagi pemegang saham minoritas agar keadilan dan keseimbangan hukum dalam memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas hingga batas-batas tertentu.

Perlindungan pemegang saham minoritas secara lokasi atau kedudukannya dianggap lemah. Artinya pemegang saham minoritas dapat berada jauh atau orang luar dari perusahaan tetapi memiliki hubungan dengan perusahaan yang berbentuk hubungan kontraktual dan hubungan non kontraktual.

Perlindungan pemegang saham dimaksudkan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi pemegang saham minoritas terhadap transaksi yang berbenturan kepentingan dengan pemegang saham mayoritas. Sedangkan menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, saham didefinisikan sebagai surat berharga bukti kesertaan penyertaan modal.

Saham menurut John Downs dan Jordan Elliot Goodman,¹¹ didefinisikan sebagai unit kepemilikan ekuitas dalam suatu perseroan. Kepemilikan ini diwakili oleh suatu sertifikat saham yang menyebutkan nama perusahaan dan nama pemilik saham.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, kepemilikan saham oleh pemegang saham minoritas mendapat perlindungan hukum khususnya dalam kegiatan penggabungan atau merger perusahaan. Merger atau penggabungan diartikan oleh undang-undang perseroan terbatas, dalam Pasal 1 sebagai berikut :

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih

¹¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung, Nuansa Mandiri : 2006) hlm. 49

karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Pengertian atau definisi tentang merger dapat disinkronkan dengan yang disampaikan oleh Munir Fuady,¹² merger merupakan satu fusi atau absorpsi dari suatu benda atau hak kepada benda atau hak lainnya. Atau dimengerti pula sebagai salah satu metode untuk melakukan restrukturisasi perusahaan dalam ekspansi perusahaan.¹³

Dalam hubungan dengan pengertian saham dan merger dalam suatu perseroan maka perlu dipahami pula bahwa perseroan dalam pengertian menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Untuk lebih terarah dalam penyusunan tesis ini yang berkaitan dengan perlindungan pemegang saham minoritas dalam proses penggabungan perseroan terbatas maka, patut dikemukakan beberapa pendapat atau pandangan yang terkait dengan saham dan pemegang saham minoritas ini sebagai berikut :

- a. Abdulkadir Muhammad, mendefinisikan saham sebagai surat berharga bukti kesertaan penyeteran modal pada perseroan terbatas yang memberikan hak kepada pemegangnya.¹⁴
- b. Neltje F. Katuuk, dalam bukunya *Aspek Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, mengartikan saham sebagai suatu tanda masuk ikut serta dalam modal perseroan. Sedangkan pemegang saham didefinisikan sebagai mereka yang ikut serta dalam modal perseroan dengan membeli satu atau lebih saham-saham.¹⁵

¹² Munir, *Ibid*, hal. 2

¹³ Emmy Yuhassarie (editor) *Kredit Sindikasi dan Restrukturisasi*, (Jakarta , Kerjasama MA-RI dengan Pusat Kajian Hukum : 2004) hlm. 206.

¹⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang Tentang Surat-Surat Berharga*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998) hal.255

¹⁵ Neltje F. Katuuk, *Aspek Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, (Jakarta : Penerbit Gunadarma, 1992) hal. 115

- c. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dari sudut pandang ekonomis saham berarti surat bukti bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas deviden dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor. Saham adalah hak yang dimiliki organ (pemegang saham) terhadap perusahaan berkat penyerahan bagian modal sehingga dianggap berbagi di pemilikan dan pengawasan.¹⁶
- d. Pendapat lain dari para pakar, seperti John Downs dan Jordan Elliot Goodman, saham adalah unit kepemilikan ekuitas dalam suatu perseroan.¹⁷
- e. Makna saham menurut Pasal 60 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, adalah benda bergerak dan memberikan hak kepada pemegang saham untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, serta menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini.

Dari pengertian-pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa saham merupakan bagian dari modal suatu perusahaan dan mempunyai konsekuensi hak bagi pemilik saham yang dimilikinya.

I.6 Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibagi dalam lima bab masing-masing sebagai suatu rangkaian yang sistematis menjadi bab-bab berikut dibawah ini :

Bab I berupa pendahuluan, yang memuat latar belakang masalah dari tema bahasan ini, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan tinjauan pustaka, khususnya mengenai tinjauan tentang penggabungan pada Perseroan Terbatas dan pemegang saham minoritas. Bagian ini mengetengahkan tentang pengertian penggabungan, latar belakang dan tujuan penggabungan, Proses Penggabungan, faktor-faktor yang mesti dipertimbangkan dalam

¹⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1995) hal. 861

¹⁷ *Kamus Khusus Pasar Modal dan Uang*, (Jakarta : Departemen Keuangan RI-Badan Pelaksana Pasar Modal, 1974) hal. 49

melakukan merger, proses merger, dan Akibat hukum dari penggabungan serta fungsi saham dalam perseroan terbatas.

Bab III Metode Penelitian, dimana terdiri atas sub bab tentang tipe penelitian; sifat penelitian; sumber data; metode pengumpulan data; dan metode analisa data.

Bab IV membahas tentang praktek penggabungan perusahaan dalam sistem hukum Indonesia. Bab ini secara khusus membahas mengenai tahapan-tahapan menuju penggabungan; perlindungan pemegang saham minoritas dalam proses penggabungan, yang meliputi bahasan praktek penggabungan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, praktek penggabungan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, dan tahapan-tahapan menuju penggabungan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ tertinggi perseroan terbatas, konflik kepentingan antara pemegang saham; perlindungan pemegang saham minoritas secara umum, dan perlindungan pemegang saham minoritas dalam penggabungan atau merger.

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan keseluruhan penulisan ini. Bagian ini dipandang sebagai kesimpulan jawaban atas permasalahan tesis. Dan akhirnya diberikan beberapa saran atau masukan dari penulis yang dilihat sebagai sumbangan pemikiran dalam pembaruan ketentuan pelaksanaan merger.